



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pilia Jefri Wandikbo;**
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 28 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pisugi, Wamena, Kab. Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa Pilia Jefri Wandikbo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022.

Terdakwa Pilia Jefri Wandikbo menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, karenanya berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 3/Pid.Sus/Pos Bakum.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PH/2022/PN.Wmn, maka Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Agatha Christine S Adipati., S.H., Malpin Bilim, S.H., dan Edi Amoye, S.H., masing-masing adalah Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Wamena, yang bertindak baik Bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta membela kepentingan Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wamena tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wamena tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PILIA JEFRI WANDIKBO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan pertama, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PILIA JEFRI WANDIKBO selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Hitam Yang Berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tanaman Ganja Dengan Berat 72,27 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua Puluh Tujuh) Gram;
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Bening Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tanaman Ganja Dengan Berat 29,39 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Coklat;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa Pilia Jefri Wandikbo membayar ongkos perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan terdakwa maupun penasihat hukumnya yang pada pokoknya terdakwa mohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana sebelumnya dan terdakwa menyesal dan berjanji sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaan tertulis yang dibacakan sendiri oleh terdakwa di muka persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **PILIA JEFRI WANDIKBO** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Jl. SD Percobaan – Wamena tepatnya di Pasar Potikelek atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.30 Wit Saksi MAXI OAGAY dan Saudara Emelina bertemu dengan Terdakwa di Pasar Potikelek, kemudian sekitar pukul 15.30 WIT Saksi Angki Viktor Walli dan Saksi Muh. Ilham Setiawan bersama Anggota Kepolisian lainnya mendatangi Pasar Potikelek melewati pintu belakang. Selanjutnya, Saksi Angki Viktor Walli dan Saksi Muh. Ilham Setiawan bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan kepada masyarakat sekitar Pasar Potikelek dan termasuk memeriksa Saksi MAXI OAGAY dan Terdakwa. Setelah Saksi Angki Viktor Walli dan Saksi Muh. Ilham Setiawan bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



penggeledahan barang dan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah plastik hitam ukuran besar dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang disimpan pada badan dan dikantong celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dibagian sebelah kanan badan dengan cara dijepit menggunakan tangan kanan pada bagian bawah ketiak, dan 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran sedang yang juga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam kantong celana panjang berwarna coklat sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari temannya di Distrik Wollo yaitu Saudara Kenelak.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk di jual kembali atau mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tersebut.
- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 106/NNF/XI/2021** hari Selasa tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, AKBP NRP: 64090678, Herlia, S.Si, IPDA NRP : 95031296, dan Ade Jodi Hermawan, S.T, IPDA NRP: 94061310 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti No : 0069/NNF/XI/2021 dan 0070/NNF/XI/2021 berupa berupa batang, biji – bijan, dan daun berwarna hijau milik Terdakwa **PILIA JEFRI WANDIKBO** termasuk Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **PILIA JEFRI WANDIKBO** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Jl. SD Percobaan – Wamena tepatnya di Pasar Potikelek atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**”, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.30 Wit Saksi MAXI OAGAY dan Saudara Emelina bertemu dengan Terdakwa di Pasar Potikelek, kemudian sekitar pukul 15.30 WIT Saksi Angki Viktor Walli dan Saksi Muh. Ilham Setiawan bersama Anggota Kepolisian lainnya mendatangi Pasar Potikelek melewati pintu belakang. Selanjutnya, Saksi Angki Viktor Walli dan Saksi Muh. Ilham Setiawan bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan kepada masyarakat sekitar Pasar Potikelek dan termasuk memeriksa Saksi MAXI OAGAY dan Terdakwa. Setelah Saksi Angki Viktor Walli dan Saksi Muh. Ilham Setiawan bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang dan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah plastik hitam ukuran besar dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang disimpan pada badan dan dikantong celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dibagian sebelah kanan badan dengan cara dijepit menggunakan tangan kanan pada bagian bawah ketiak, dan 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran sedang yang juga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam kantong celana panjang berwarna coklat sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari temannya di Distrik Wollo yaitu Saudara Kenelak.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk di jual kembali atau mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tersebut.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 106/NNF/XI/2021** hari Selasa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, AKBP NRP: 64090678, Herlia, S.Si, IPDA NRP : 95031296, dan Ade Jodi Hermawan, S.T, IPDA NRP: 94061310 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti No : 0069/NNF/XI/2021 dan 0070/NNF/XI/2021 berupa berupa batang, biji – bijan, dan daun berwarna hijau milik Terdakwa **PILIA JEFRI WANDIKBO** termasuk Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga selanjutnya persidangan dilanjutkan ketahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angki Viktor Walli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa sebelumnya ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi selaku anggota Reserse Narkoba Polres Jayawijaya memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian bermula pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.30 WIT Saksi dan Saksi Muh. Ilham Setiawan bersama Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya yang lainnya mendatangi Pasar Potikelek melewati pintu belakang dalam rangka melakukan operasi gabungan untuk patroli kamtibmas. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Muh. Ilham Setiawan bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan kepada masyarakat sekitar Pasar Potikelek dan termasuk memeriksa Saksi MAXI OAGAY dan Terdakwa. Setelah Saksi dan Saksi Muh. Ilham Setiawan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang dan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang yang diduga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah plastik hitam ukuran besar dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang disimpan pada badan dan dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dibagian sebelah kanan badan dengan cara dijepit menggunakan tangan kanan pada bagian bawah ketiak, dan 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran sedang yang juga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam kantong celana panjang berwarna coklat sebelah kanan;
- Bahwa saksi dan anggota yang lainnya kemudian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa bersama Saksi Maxi Oagay untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Jayawijaya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Saudara Kenelak di Distrik Wollo yang merupakan paman dari teman kuliah terdakwa yang bernama Haringap Togotly dengan cara membeli seharga satu juta dan kemudian diberikan satu kantong plastik tersebut tanpa ditimbang dalam kondisi masih belum kering dan sebagian dikasih yang sudah kering;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku jika maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 106/NNF/XI/2021 hari Selasa tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, AKBP NRP: 64090678, Herlia, S.Si, IPDA NRP : 95031296, dan Ade Jodi Hermawan, S.T, IPDA NRP: 94061310 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti No : 0069/NNF/XI/2021 dan 0070/NNF/XI/2021 berupa berupa batang, biji – bijan, dan daun berwarna hijau milik Terdakwa PILIA JEFRI WANDIKBO termasuk Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dapat dijelaskan terdakwa bukan merupakan target satuan narkoba Polres Jayawijaya dalam pengungkapan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tingkat penyidikan, berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa adalah seorang mahasiswa di Unaim Yapis Wamena, sehingga sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis ganja serta tidak memiliki izin untuk mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*;

2. Saksi Muh. Ilham Setiawan karena jabatannya tidak dapat menghadiri sidang karena alasan yang sah menurut undang-undang, maka dari itu keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Kepolisian di Bawah Sumpah dihadapan Penyidik Iptu Sony Sroyer, S.H., S.IP., tanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa sebelumnya ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi selaku anggota Polri pada Polres Jayawijaya memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian bermula pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.30 WIT Saksi dan Saksi Angki Viktor Walli bersama Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya yang lainnya mendatangi Pasar Potikelek melewati pintu belakang dalam rangka melakukan operasi gabungan untuk patroli kamtibmas. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Angki Viktor Walli bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan kepada masyarakat sekitar Pasar Potikelek dan termasuk memeriksa Saksi MAXI OAGAY dan Terdakwa. Setelah Saksi dan Saksi Angki Viktor Walli melakukan pemeriksaan dan pengeledahan barang dan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang yang diduga Narkoba jenis ganja berupa 1 (satu) buah plastik hitam ukuran besar dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkoba Golongan I jenis ganja yang disimpan pada badan dan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkoba Golongan I jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dibagikan sebelah kanan badan dengan cara dijepit menggunakan tangan kanan pada bagian bawah ketiak, dan 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran sedang yang juga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam kantong celana panjang berwarna coklat sebelah kanan;

- Bahwa saksi dan anggota yang lainnya kemudian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa bersama Saksi Maxi Oagay untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Jayawijaya;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Saudara Kenelak di Distrik Wollo yang merupakan paman dari teman kuliah terdakwa yang bernama Haringap Togotly dengan cara membeli seharga satu juta dan kemudian diberikan satu kantong plastik tersebut tanpa ditimbang dalam kondisi masih belum kering dan sebagian dikasih yang sudah kering;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku jika maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 106/NNF/XI/2021 hari Selasa tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, AKBP NRP: 64090678, Herlia, S.Si, IPDA NRP : 95031296, dan Ade Jodi Hermawan, S.T, IPDA NRP: 94061310 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti No : 0069/NNF/XI/2021 dan 0070/NNF/XI/2021 berupa berupa batang, biji – bijan, dan daun berwarna hijau milik Terdakwa PILIA JEFRI WANDIKBO termasuk Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dapat dijelaskan terdakwa bukan merupakan target satuan narkoba Polres Jayawijaya dalam pengungkapan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa dalam tingkat penyidikan, berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa adalah seorang mahasiswa di Unaim Yapis Wamena, sehingga sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis ganja serta tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*;

3. Saksi Maxi Oagay setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) kali dan dipanggil paksa sebanyak 1 (satu) kali tidak dapat menghadiri sidang karena tidak berada dikediamannya serta tidak dapat dihubungi sehingga tidak diketahui keberadaannya, maka dari itu untuk menjamin terpenuhinya asas peradilan cepat (*speedy trial/contante justitie*) keterangan Saksi tersebut dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kepolisian di Bawah Sumpah dihadapan Penyidik Iptu Sony Sroyer, S.H., S.IP., tanggal 9 November 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sebagai teman kuliah, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa sebelumnya ditingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian bermula pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.30 Wit Saksi dan Saudara Emelina mengundang Terdakwa untuk bertemu di Pasar Potikelek untuk minum kopi, kemudian sekira pukul 15.30 WIT ada kegiatan patroli kamtibmas oleh Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya di Pasar Potikelek yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kepada masyarakat sekitar Pasar Potikelek termasuk barang bawaannya. Saksi dan Terdakwa kemudian juga diperiksa oleh petugas yakni Saksi Angki Viktor Walli, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang dan badan terhadap Terdakwa ternyata ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah plastik hitam ukuran besar dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang disimpan pada badan dan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa saat itu memang menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dibagian sebelah kanan badan dengan cara dijepit menggunakan tangan kanan pada bagian bawah ketiak, dan 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran sedang yang juga berisikan Narkotika

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Golongan I jenis ganja di dalam kantong celana panjang berwarna cokelat sebelah kanan;

- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian langsung diamankan oleh Petugas untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Jayawijaya;
- Bahwa saksi memang mengaku jika sebelum petugas kepolisian datang di Pasar Potikelek, Terdakwa dan Saksi ada hisap ganja masing-masing 1 (satu) linting sambil minum kopi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Saudara Kenelak di Distrik Wollo yang merupakan paman dari teman kuliah terdakwa yang bernama Haringap Togotly dengan cara membeli seharga satu juta dan kemudian diberikan satu kantong plastik tersebut tanpa ditimbang dalam kondisi masih belum kering dan sebagian dikasih yang sudah kering;
- Bahwa saksi juga menerangkan Terdakwa mengaku jika maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa adalah seorang mahasiswa di Unaim Yapis Wamena, sehingga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis ganja serta tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti keterangan Ahli, dan karena Ahli yang bernama **Herlia, S.Si**, karena jabatannya tidak dapat menghadiri sidang karena alasan yang sah menurut undang-undang, maka dari itu keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Kepolisian di Bawah Sumpah dihadapan Penyidik Iptu Sony Sroyer, S.H., S.IP., tanggal 17 November 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa Pilia Jefri Wandikbo;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli dalam kaitannya dengan terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Pilia Jefri Wandikbo;
- Bahwa Ahli selaku KaurNarko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Papua telah diperintahkan atasannya untuk memberikan keterangan



sebagai ahli dan melakukan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor : B/724/XI/2021/Resnarkoba tanggal 12 November 2021 untuk perkara Terdakwa Pilia Jefri Wandikbo;

- Bahwa Ahli telah melakukan uji laboratoris klinik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja milik Terdakwa PILIA JEFRI WANDIKBO, dan setelah ditimbang memiliki berat masing-masing yaitu: penimbangan pertama dengan berat netto 2,6620 gram (*dua koma enam enam dua gram*) dan penimbangan kedua dengan berat netto 1,7970 gram (*satu koma tujuh sembilan tujuh gram*) untuk selanjutnya dilakukan uji laboratorium;

- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap sample barang bukti Narkotika Golongan I yang diduga jenis Ganja, diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti milik Terdakwa Pilia Jefri Wandikbo tersebut BENAR mengandung unsur senyawa Cannabinol/Cannabis karenanya dapat dinyatakan positif MARIJUANA atau biasa dikenal dengan nama GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 106/NNF/XI/2021** hari Selasa tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, AKBP NRP: 64090678, Herlia, S.Si, IPDA NRP : 95031296, dan Ade Jodi Hermawan, S.T, IPDA NRP: 94061310 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti No : 0069/NNF/XI/2021 dan 0070/NNF/XI/2021 berupa berupa batang, biji – bijan, dan daun berwarna hijau milik Terdakwa PILIA JEFRI WANDIKBO termasuk Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya tidak pernah dihukum atas kasus tindak pidana apapun;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan jika dirinya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.30 Wit bertemu dengan Saksi Maxi Oagay dan Saudara Emelina di Pasar Potikelek untuk minum kopi, kemudian sekira pukul 15.30 WIT ada kegiatan patroli kamtibmas oleh Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya di Pasar Potikelek yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kepada masyarakat sekitar Pasar Potikelek termasuk barang bawaannya. Terdakwa dan Saksi Maxi Oagay kemudian juga diperiksa oleh petugas yakni Saksi Angki Viktor Walli, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang dan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah plastik hitam ukuran besar dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang disimpan pada badan dan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan jika dirinya saat itu memang menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dibagian sebelah kanan badan dengan cara dijepit menggunakan tangan kanan pada bagian bawah ketiak, dan 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran sedang yang juga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam kantong celana panjang berwarna coklat sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menangkap dan mengamankan terdakwa bersama Saksi untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Jayawijaya;
- Bahwa mengakui dan membenarkan jika sebelum petugas kepolisian datang di Pasar Potikelek, Terdakwa dan Saksi Maxi Oagay telah menghisap ganja masing-masing 1 (satu) linting sambil minum kopi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan jika dirinya mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Saudara Kenelak di Distrik Wollo yang merupakan paman dari teman kuliah terdakwa yang bernama Haringap Togotly dengan cara membeli seharga satu juta dan kemudian diberikan satu kantong plastik tersebut tanpa ditimbang dalam kondisi masih belum kering dan sebagian dikasih yang sudah kering;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sering membeli ganja kering siap hisap seharga seratus ribu pada teman kuliahnya untuk kemudian dihisap atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan jika maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah seorang mahasiswa di Unaim Yapis Wamena, sehingga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis ganja serta tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 106/NNF/XI/2021 hari Selasa tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, AKBP NRP: 64090678, Herlia, S.Si, IPDA NRP : 95031296, dan Ade Jodi Hermawan, S.T, IPDA NRP: 94061310 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti No : 0069/NNF/XI/2021 dan 0070/NNF/XI/2021 berupa berupa batang, biji – bijan, dan daun berwarna hijau milik Terdakwa PILIA JEFRI WANDIKBO termasuk Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Wamena No: 006/445/RSUD WMX/2021 tanggal 15 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felly G Sahureka., M. Kes, Sp.PK NIP: 197005212002122002 selaku Pemeriksa, menerangkan bahwa melalui hasil tes urine terdakwa **Pilia Jefri Wandikbo**, Positif THC, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan **Positif** memakai Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Hitam Yang Berisikan Narkoba Golongan 1 Jenis Tanaman Ganja Dengan Berat 72,22 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua Puluh Dua) Gram;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Bening Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkoba Golongan 1 Jenis Tanaman Ganja Dengan Berat 29,39 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Coklat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.30 Wit bertemu dengan Saksi Maxi Oagay dan Saudara Emelina di Pasar Potikelek untuk minum-minum kopi, kemudian sekira pukul 15.30 WIT ada kegiatan patroli kamtibmas oleh Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya di Pasar Potikelek yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kepada masyarakat sekitar Pasar Potikelek termasuk barang bawaannya. Terdakwa dan Saksi Maxi Oagay kemudian juga diperiksa oleh petugas yakni Saksi Angki Viktor Walli, dan Saksi Muh. Ilham Setiawan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang dan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah plastik hitam ukuran besar dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang disimpan pada badan dan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dibagian sebelah kanan badan dengan cara dijepit menggunakan tangan kanan pada bagian bawah ketiak, dan 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran sedang yang juga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam kantong celana panjang berwarna coklat sebelah kanan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kemudian langsung diamankan dan dibawa Petugas untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Jayawijaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan jika dirinya mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Saudara Kenelak di Distrik Wollo yang merupakan paman dari teman kuliah terdakwa yang bernama Haringap Togotly dengan cara membeli seharga satu juta dan kemudian diberikan satu kantong plastik tersebut tanpa ditimbang dalam kondisi masih belum kering dan sebagian dikasih yang sudah kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan jika maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang mahasiswa di Unaim Yapis Wamena, sehingga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis ganja serta tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah", dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 114 ayat (1) UU RI no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **Pilia Jefri Wandikbo** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa **Pilia Jefri Wandikbo** yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum secara meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni *Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang *Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I* tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Jayawijaya pada hari pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 15.30 WIT sehubungan dengan adanya kegiatan patroli kamtibmas oleh Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya di Pasar Potikelek yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kepada masyarakat sekitar Pasar Potikelek termasuk barang bawaannya. Terdakwa dan Saksi Maxi Oagay yang kemudian juga diperiksa oleh petugas yakni Saksi Angki Viktor Walli, dan Saksi Muh. Ilham Setiawan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang dan badan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah plastik hitam ukuran besar dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang disimpan pada badan dibagian sebelah kanan badan dengan cara dijepit menggunakan tangan kanan pada bagian bawah ketiak, dan 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran sedang yang juga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam kantong celana panjang berwarna cokelat sebelah kanan, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Saudara Kenelak di Distrik Wollo yang merupakan paman dari teman kuliah terdakwa yang bernama Saudara Haringap Togotly dengan cara membeli seharga satu juta dan kemudian diberikan satu kantong plastik tersebut tanpa ditimbang dalam kondisi masih belum kering dan sebagian dikasih yang sudah kering, dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 106/NNF/XI/2021 hari Selasa tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, AKBP NRP: 64090678, Herlia, S.Si, IPDA NRP : 95031296, dan Ade Jodi Hermawan, S.T, IPDA NRP: 94061310 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti No : 0069/NNF/XI/2021 dan 0070/NNF/XI/2021 berupa berupa batang, biji – bijan, dan daun berwarna hijau milik Terdakwa PILIA JEFRI WANDIKBO termasuk Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, yakni *Membeli Narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga satu juta rupiah tidak didasari atas izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukan merupakan seseorang yang berprofesi atau mempunyai izin sebagai pedagang besar farmasi ataupun yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



bergerak di bidang farmasi, sehingga telah jelas Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk *Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang dicocokkan dengan alat bukti keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Jayawijaya pada hari pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 15.30 WIT sehubungan dengan adanya kegiatan patroli kamtibmas oleh Anggota Kepolisian Polres Jayawijaya di Pasar Potikelek yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kepada masyarakat sekitar Pasar Potikelek termasuk barang bawaannya. Terdakwa dan Saksi Maxi Oagay yang kemudian juga diperiksa oleh petugas kepolisian yakni Saksi Angki Viktor Walli, dan Saksi Muh. Ilham Setiawan, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



barang dan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah plastik hitam ukuran besar dan 1 (satu) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja yang disimpan pada badan dibagian sebelah kanan badan dengan cara dijepit menggunakan tangan kanan pada bagian bawah ketiak, dan 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran sedang yang juga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam kantong celana panjang berwarna cokelat sebelah kanan, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Saudara Kenelak di Distrik Wollo yang merupakan paman dari teman kuliah terdakwa yang bernama Saudara Haringap Togotly dengan cara membeli seharga satu juta dan kemudian diberikan satu kantong plastik tersebut tanpa ditimbang dalam kondisi masih belum kering dan sebagian dikasih yang sudah kering, dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 106/NNF/XI/2021 hari Selasa tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, AKBP NRP: 64090678, Herlia, S.Si, IPDA NRP : 95031296, dan Ade Jodi Hermawan, S.T, IPDA NRP: 94061310 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti No : 0069/NNF/XI/2021 dan 0070/NNF/XI/2021 berupa berupa batang, biji – bijan, dan daun berwarna hijau milik Terdakwa PILIA JEFRI WANDIKBO termasuk Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu juga merujuk alat bukti surat yang berupa hasil tes urine terdakwa juga dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang–undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa adalah seorang Mahasiswa, sehingga bukan merupakan seseorang yang berprofesi atau mempunyai izin sebagai pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga telah jelas Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk *Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka serangkaian perbuatan Terdakwa yang *Membeli Narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman jenis ganja seharga satu juta rupiah dari Saudara Kenelak di Distrik Wollo yang juga merupakan paman dari teman kuliah terdakwa yang bernama Saudara Haringap Togotly telah secara jelas dan tegas memenuhi sub unsur “membeli”, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama sehingga dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sepanjang ada relevansinya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Hitam Yang Berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tanaman Ganja Dengan Berat 72,22 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua Puluh Dua) Gram;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Bening Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tanaman Ganja Dengan Berat 29,39 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Coklat;

Kesemuanya adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika, maka sesuai ketentuan hukum acara pidana perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda yang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan;
- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan dimata dimasyarakat (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pilia Jefri Wandikbo** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pilia Jefri Wandikbo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wmn



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Hitam Yang Berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tanaman Ganja Dengan Berat 72,22 (Tujuh Puluh Dua Koma Dua Puluh Dua) Gram;

5.2. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Bening Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tanaman Ganja Dengan Berat 29,39 (Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram;

5.3. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Saifullah Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, dan Wahyu Iswantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roy Eka Perkasa, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengki, S.H.